

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER/RENCANA
PEMBELAJARAN/GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN & SATUAN
ACARA PERKULIAHAN**



KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI

Didukung Oleh :



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



The Asia Foundation

**PROGRAM ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2015

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN (GBRP)

PENJADWALAN KULIAH DAN AKTIVITAS KULIAH

Mata Kuliah : Klinik Hukum Pidana Korupsi / Anti Korupsi
Bobot : 2 SKS
Kode Mata Kuliah : 490B1102
Ruang Kuliah/Kelas : H1-03
Dosen/Tim pengajar : Prof.Dr.Aswanto, SH., MSi. DFM (FHUH)
DR. Amir Ilyas,SH.MH. (FHUH)
Hj. Haeranah, SH.MH. (FHUH)
MajidBati (KOPEL SULSEL)

Minggu/ Tanggal	Materi	Dosen	Waktu/Tempat Kuliah
I	Kejahatan/delik korupsi dan karakteristiknya	Dosen FHUH	13.00-14.40 H1-03
II	Sebab-sebab korupsi	Dosen FHUH	13.00-14.40 H1-03
III	Penegahan/penanggulangan	Dosen FHUH	13.00-14.40 H1-03
IV	Sda	KOPEL SULSEL	13.00-14.40 HAN-2 FHUH
V	Instrumen Perundang-undangan	KOPEL SULSEL	13.00-14.40 HAN-2 FHUH
VI	Sistem pembuktian korupsi	Supervisor KOPEL SULSEL (Magang)	Waktu Disesuaikan ----- KOPEL SULSEL
VII	Sda	KOPEL SULSEL (Magang)	Waktu Disesuaikan ----- KOPEL SULSEL
VIII	-----Mid test-----	Dosen FHUH	13.00-14.40 H1-03
IX	Penyelidikan/penyidikan Korupsi	Supervisor KOPEL SULSEL (Magang)	Waktu Disesuaikan ----- KOPEL SULSEL
X	Unsur-unsur Delik Korupsi	Dosen FHUH	13.00-14.40 H1-03
XI	Sda	Dosen FHUH	13.00-14.40 H1-03
XII	Perilaku Korupsi di Masyarakat	KOPEL SULSEL (Magang)	Waktu Disesuaikan ----- KOPEL SULSEL

XIII	Sistem Pert. Jawaban Pidana Delik Korupsi	KOPEL SULSEL (Magang)	Waktu Disesuaikan ----- KOPEL SULSEL
XIV	Sda	KOPEL SULSEL (Magang)	Waktu Disesuaikan ----- KOPEL SULSEL
XV	Peran serta masyarakat dalam kampanye anti korupsi	KOPEL SULSEL (Magang)	Waktu Disesuaikan ----- KOPEL SULSEL
XVI	Evaluasi	Dosen FHUH Kejaksan Tinggi KOPEL SULSEL	Waktu disesuaikan ----- FHUH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)

- A.** Nama Mata Kuliah: Klinik Hukum Anti Korupsi
- B.** Kode/SKS : 490B1102 / 2 SKS
- C.** Status Mata Kuliah : Pilihan
- D.** Dosen : Prof.Dr. Aswanto,SH., Msi.DFM (FHUH)
Dr. Amir Ilyas,SH.MH. (FHUH)
Hj. Haeranah, SH.MH. (FHUH)
MadjidBati (KOPEL SULSEL)

E. Deskripsi Singkat :

Hukum Pidana Korupsi sebagai bagian dari hukum Pidana Positif sangat penting dipelajari bagi mahasiswa fakultas hukum, kalau melihat kuantitas dan kualitas serta intensitasnya, kejahatan korupsi ini, khususnya yang terjadi di Indonesia merupakan fenomena kejahatan sangat syarat dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang paling actual untuk dikaji dan diteliti secara akdemis. Kejahatan Korupsi di Indonesia, jika dibandingkan dengan kejahatan lainnya, dapat dikatakan bahwa mempunyai peringkat tinggi di antara kejahatan yang ada, bahkan untuk ukuran dunia Indonesia menempati urutan ke 3 Negara terkorup.

Berdasarkan Hasil penelitian baik lembaga Internasional, regional, maupun domestic menyebutkan bahwa salah satu penyebab keterpurukan ekonomi bangsa adalah tingginya tingkat korupsi yang terjadi di seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.

F. Tujuan Pembelajaran (TIU) :

Setelah mempelajari mata kuliah ini, sedikitnya mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman serta dapat menjelaskan secara rinci dan detail tentang apa itu korupsi, sistem pembuktian, peran serta masyarakat, penyelidikan dan penyidikannya, siapa yang berwenang, sebab-sebab korupsi, bagaimana pencegahan dan penanggulangan dan sebagainya, sehingga dengan demikian mahasiswa mempunyai pengetahuan hukum pidana komlit dan paripurna.

G. Materi Pembelajaran :

Materi Kuliah ini selain memuat teori anti korupsi, juga menanamkan kepada diri mahasiswa terhadap pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi, menjadikan Korupsi sebagai sesuatu yang sangat dibenci sehingga dapat menimbulkan geakan anti korupsi secara perlahan dan tindakan yang nyata untuk membersihkan kehidupan sehari-hari dari praktik korupsi. Materi umum yang diajarkan adalah terori anti korupsi serta analisa korupsi yang terjadi di sekitar.

H. Learning outcomes (TIK) :

1. Knowledge & understanding

Setelah mempelajari mata kuliah ini, sedikitnya mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman serta dapat menjelaskan secara rinci dan detail tentang apa itu korupsi, system pembuktian, peran serta masyarakat, penyelidikan dan penyidikannya, siapa yang berwenang, sebab-sebab korupsi, bagaimana pencegahan dan penanggulangan dan sebagainya, sehingga dengan demikian mahasiswa mempunyai pengetahuan hukum pidana komlit dan paripurna.

2. Skills

Mahasiswa dapat mencegah praktik korupsi secara lebih profesional, serta memahami dasar hukum dan cara efektif dalam pemberantasan korupsi.

3. Abilities

- Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi serta efek buruk dari praktik korupsi dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai Mahasiswa maupun saat menyandang gelar sarjana hukum (dunia kerja)
- Mahasiswa dapat melakukan penelusuran, kajian, serta pengawalan terhadap kasus korupsi yang ada di sekitarnya.
- Mahasiswa dapat mensosialisasikan kepada lingkungannya tentang bahaya laten Korupsi.
- Mahasiswa dapat bekerjasama dengan Instansi yang bekerja untuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

4. Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan :

Minggu ke-	Pokok Bahasan	Sub-Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran
1.	Kejahatan/delik korupsi dan karakteristiknya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian ▪ Dasar hukum 	Pemaparan depan Kelas
2.	Sebab-sebab korupsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lingkungan ▪ Ekonomi ▪ Gaya Hidup ▪ Politik ▪ Regulasi 	Pemaparan depan Kelas
3.	Penegahan/penanggulangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Praktik Korupsi ▪ Cara Mencegah ▪ Pemberantasan 	Pemaparan depan Kelas
4.	Sda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menganalisa Kasus Korupsi yang terjadi 	Tugas
5.	Instrumen Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 20 Tahun 2001 ttg Pemberantasan Tipikor 	Pemaparan depan Kelas
6.	Sistem pembuktian korupsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuktian biasa ▪ Pembuktian terbalik 	Pemaparan depan Kelas
7.	Sda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menganalisa kasus Korupsi serta jenis pembuktiannya 	Tugas Kelompok
8.	-----Mid test-----		
9.	Penyelidikan/penyidikan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata cara penyelidikan/penyidikan ▪ Lembaga yang berwenang 	Pemaparan depan Kelas
10.	Unsur-unsur Delik Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unsur dalam Undang-undang 	Pemaparan depan Kelas
11.	Sda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi 	Pemaparan depan Kelas
12.	Perilaku Korupsi di Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebab-sebab ▪ Upaya pencegahan ▪ sosialisasi 	Pemaparan depan Kelas
13.	Sistem Pert. Jawaban Pidana Delik Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teori Pertanggungjawaban Pidana Korupsi ▪ Wewenang lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 	Pemaparan depan Kelas
14.	Sda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kasus Korupsi (Analisa informasi kasus) 	Praktik Lapangan
15.	Peran serta masyarakat dalam kampanye anti korupsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata cara Sosialisasi Anti Korupsi ▪ Menanamkan semangat Anti Korupsi dari gerakan kampanye dan organisasi ▪ Upaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari 	Pemaparan depan Kelas
16.	-----Final Test-----		

5. Risiko Kegagalan dan Antisipasi

No	Risiko Kegagalan	Antisipasi
1	Pertemuan dengan supervisor mitra tidak dapat dilaksanakan	Diskusi permasalahan hukum yang ditemui selama ini terkait kasus dan tugas mandiri
2	Tidak dapat mendampingi penuntut umum dalam sidang selama proses pembuktian	Menyaksikan proses sidang di pengadilan dan hasilnya didiskusikan secara berkelompok di kelas

I. Risiko Kegagalan & Antisipasi

No.	Risiko Kegagalan	Antisipasi
1.	Jika pertemuan tatap muka tidak dapat dilaksanakan	Tugas mandiri
2.	Rasio dosen mahasiswa yang cukup besar	Tugas kelompok di dalam kelas
3.	Jika mahasiswa tidak hadir dalam UAS dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memperoleh disposisi dari Pengurus Fakultas	Ujian susulan

J. Evaluasi (Penilaian)

Penilaian dilakukan setiap Minggu, termasuk pada *Mid* dan *Final test*. Dalam Penilaian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana pemahaman mahasiswa tentang:

- Teori Pemberantasan Korupsi
- Praktik Korupsi (memahami sebab-sebab terjadinya korupsi)
- Mencegah Terjadinya Korupsi
- Berusaha untuk mengawal dan turut serta dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi

K. Daftar Pustaka

- A. Hamzah, Tindak pidana Korupsi di Indonesia
- Andi Hamzah, Tindak Pidana dalam Pengelolaan Pembangunan
- Andi Hamzah, Delik-delik Tersebar di Luar KUHP
- Andi Zainal Abidin Farid, Bunga Rampai Hukum Pidana
- Robbert kliggard, membasmi Korupsi
- Baharuddin Iopa, penanggulangan Kejahatan Korupsi di Indonesia
- Bambang Purnomo, Potensi kejahatan korupsi di Indonesia.

- Martim Projohamijoyo, Pemberantasan Korupsi Suatu Komentari.
- Moegono, Delik Pers dan Tindak Pidana Korupsi
- Soejono Dirjosisworo, Fungsi Perundang-undang Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Indonesia
- Syed Husain Alatas, Sosiologi Korupsi
- Syed Husain Alatas, Korupsi, sifat, sebab dan fungsi
- Soedarso, Korupsi di Indonesia
- Sutherland, White Collor crimw
- A. Karim Nasution, Masalah Pembuktian dalam Proses Pidana.